BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya mengenai penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal kura-kura kaki gajah (Manouria emys) di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal Manouria emys di DIY dilaksanakan melalui upaya preventif (patroli siber, pengawasan peredaran satwa, serta edukasi) dan represif (penyelidikan, penyidikan, penyitaan, penuntutan, hingga persidangan) yang melibatkan kerja sama Subdit IV Ditreskrimsus Polda DIY dan BKSDA Yogyakarta. Sepanjang periode 2021–2026, tiga perkara yang terungkap di Sleman dan Yogyakarta seluruhnya berhasil dilimpahkan hingga ke pengadilan, menunjukkan ketentuan hukum perlindungan satwa telah diterapkan dalam praktik, meskipun jumlahnya relatif terbatas dibandingkan potensi perdagangan daring.
2. Penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal kura-kura kaki gajah dipengaruhi lima faktor menurut Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.

Bila ditinjau melalui Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman tercermin pada substansi, struktur, dan budaya hukum. Substansi dan struktur hukum secara umum sudah memadai dengan koordinasi Polda DIY&BKSDA DIY dengan baik, namun masih lemah karena tidak adanya PPNS aktif di BKSDA DIY dan belum tersedianya holding ground milik Polda DIY. Dari sisi budaya hukum, kesadaran masyarakat masih rendah dan budaya memelihara satwa eksotis sebagai simbol prestise tetap mendorong permintaan pasar ilegal.

3. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku bersamaan dengan KUHP Nasional sejak 2 Januari 2026, berdampak langsung pada ancaman pidana dalam Pasal 40A ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, yaitu: (1) dihapusnya pidana penjara minimum khusus 3 (tiga) tahun karena tindak pidana ini tidak termasuk pengecualian tindak pidana berat; (2) berubahnya sifat ancaman dari kumulatif ("penjara dan denda") menjadi kumulatif-alternatif ("penjara dan/atau denda"); dan (3) dihapusnya denda minimum kategori IV sehingga denda hanya berbatas maksimum kategori VII. Perubahan ini memberi hakim keleluasaan menjatuhkan pidana yang lebih proporsional, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan dan melemahkan efek jera terhadap pelaku perdagangan Manouria emys yang berstatus Endangered (EN) menurut IUCN, sehingga tujuan harmonisasi pemidanaan perlu diimbangi dengan pedoman pemidanaan yang berorientasi konservasi.

4. Pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi hambatan yuridis (regulasi belum adaptif terhadap modus elektronik), teknis (keterbatasan holding ground dan teknologi pengawasan), sumber daya manusia (tidak ada PPNS aktif dan terbatasnya personel ahli), koordinasi antarlembaga (belum ada mekanisme kerja sama yang terstruktur), dan kesadaran masyarakat (rendahnya pemahaman serta tingginya permintaan satwa eksotis).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran sebagai berikut.

1. Pemerintah perlu menyusun aturan teknis mengenai perdagangan satwa liar melalui media elektronik, termasuk mekanisme pembuktian digital. Mengingat dampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 yang menghapus pidana dan denda minimum dalam Pasal 40A ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2024, Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) bagi hakim agar penghapusan batas minimum tersebut tidak menimbulkan disparitas pemidanaan maupun melemahkan efek jera bagi pelaku perdagangan satwa dilindungi.
2. BKSDA Yogyakarta perlu mengupayakan pengaktifan atau pengangkatan PPNS agar penyidikan tidak sepenuhnya bergantung pada kepolisian, disertai pelatihan khusus identifikasi satwa, penyidikan kejahatan lingkungan, dan investigasi siber bagi aparat terkait.

3. Polda DIY dan BKSDA DIY perlu mengembangkan teknologi patroli siber yang lebih modern serta menyediakan fasilitas penampungan satwa sitaan (holding ground) yang memadai.
4. Polda DIY, BKSDA DIY, Kejaksaan, dan Pengadilan perlu memperkuat kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) yang mengatur pembagian tugas dan prosedur penanganan perkara secara terstruktur dan berkelanjutan.
5. Instansi terkait perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai status perlindungan Manouria emys dan ancaman sanksinya, mendorong perubahan budaya hukum agar satwa eksotis tidak lagi dipandang sebagai simbol prestise, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat melalui saluran pengaduan BKSDA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence).*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia.*, Alumni, Bandung.

Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan.*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective).,* Terjemahan M. Khozim, Nusa Media, Bandung.

Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif.*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis.*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional.*, Airlangga University Press, Surabaya.

Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia.*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tesis/Disertasi

Irfan Fachrudin, 2022, *Efektivitas Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservas Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Menangani Perdagangan Satwa Dilindungi (Studi Kasus Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta dan Wildlife Rescue Center Yogyakarta),* Tesis, Program Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mustikaningtyas, Anita Sekar., 2019, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mulat Mrabawani, 2023, Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam Pengendalian Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jurnal

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

M. Rafif Hafizhan, Benny Karya, 2025, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menangkap, Memiliki dan Memperniagakan Satwa yang Dilindungi", *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*

Muhammad Aji Kusriyanto dkk., 2025, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990", *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol. 13 No. 1

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 14.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Sumber Lain

Balai Konservasi Sumber Daya Alam DIY, 2025, Laporan Pengawasan Perdagangan Satwa Dilindungi Tahun 2021–2025, BKSDA DIY, Yogyakarta.

UNEP-WCMC (Comps.), 2020, Checklist of CITES species, CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. http://checklist.cites.org

International Union for Conservationn of Nature (IUCN), 2019, *The IUCN Red List of Threatened Species: Manouria emys.* http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-1.RLTS.T12774A152052098.en

TRAFFIC, 2023, Wildlife Trade Report: Southeast Asia 2022–2023. Cambridge: TRAFFIC International. https://www.traffic.org

LAMPIRAN

1. Foto bersama narasumber Purwanto, S.H. (Polhut Ahli Madya BKSDA YOGYAKARTA)



2. Foto bersama narasumber IPTU Bambang, S.H. (Panit 1 unit 1 Subdit IV Ditreskrimsus POLDA DIY)



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA